



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca permohonan Pemohon.
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam Permohonannya dengan register Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Tlm tanggal 29 Juni 2018, mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 November 2000 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo;

Dengan calon istrinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan pada sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon istrinyaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama lima tahun, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri yang akibatnya calon istri anak Pemohon hamil usia 2 bulan. Keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pula sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan siap menjadi istri bagi suaminya serta mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

a. **Bukti tertulis :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 November 1998;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 April 2016;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo;
4. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi;

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4

b. **Saksi-saksi :**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Sepupu Pemohon), dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan atas permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.



- Bahwa anak Pemohon dan adik saksi tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi kepala keluarga.

Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah mereka suka sama suka. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon istri anak Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1, menerangkan pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 16 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon **Iskandar Maiyo** dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 17 November 2000, dengan demikian telah terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon **Iskandar Maiyo** dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang baru berusia 17 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Nurlela Usman dengan alasan masih dibawah umur, oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya yang sudah demikian dekat, dan telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, telah baligh bahkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akibatnya calon istri anak Pemohon telah hamil, keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar 2 tahun dengan seorang perempuan bernama **Nurlela Usman** dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang masih berusia 17 tahun 7 bulan dengan calon istrinya yang bernama **Nurlela Usman**.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", akan tetapi patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori "baligh", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilmuta dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar 2 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keduanya telah bersepakat untuk membentuk rumah tangga. Hubungan ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama **Nurlela Usman**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 H. oleh kami **SRIWINATY LAIYA, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **NONI TABITO, S.E.I** dan **KARTININGSI DAKO, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **NURHAYATI M. HASAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NONI TABITO, S.E.I

SRIWINATY LAIYA, S. Ag

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera Pengganti

NURHAYATI M. HASAN, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 391.000,- |

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Page : 12 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).